

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. 10 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



AHMAD MAWARDI
NIM : S20173018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2022**

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. 10 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara




Oleh:

AHMAD MAWARDI

NIM : S20173018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S. pd., M. ag

NIP : 197311052002121002

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO.10 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa


Tanggal : 21 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua


Dr Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

Sekretaris


Badrut Taham, S.H., M.H
NUP. 202012187


Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd, M. Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sungguh, Allah Menyuruhmu Menyampaikan Amanah Kepada Yang Berhak Menerimanya, Dan Apabila Kamu Menetapkan Hukum Di Antara Manusia Hendaknya Kamu Menetapkannya Dengan Adil. Sungguh Allah SWT. Sebaik-Baik Yang Memberi Pengajaran kepadamu. Sungguh Allah SWT. Maha Mendengar, Maha Melihat. “ (QS. An-Nisaa : Ayat 58.)¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, “*Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*,” (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), 118.

PERSEMBAHAN

Sujud dan puji syukur kehadirat Allah SWT. cinta dan kasih sayang-Mu telah menguatkan, membekali dengan ilmu, dan mengenalkan dengan cinta. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan berkat karunia dan kemudahan-Mu. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Karya ini didedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi.

1. Bapak dan Ibuku Tercinta

Karya ini saya persembahkan untuk Bapak (Udi) dan Ibu (Hotim) yang telah menyayangi saya, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan, ini akan menjadi langkah pertama untuk membuat beliau bahagia, karena saya menyadari bahwa saya tidak bisa berbuat lebih banyak sejauh ini. Terima kasih bapak, dan terimakasih ibu.

2. Teman-teman HTN 1 Angkatan 17, Qrabb Squad, NU Backpacker Jember, PAC GP ANSOR Rambipuji, Syekhhermania Jember, Remaja Masjid Al-Ikhlas, PAC IPNU-IPPNU Rambipuji, Imam Sibawaih, KANTIN FORSA, ALKRIS PUSAT, IMAN NURIS, IKMARIS 17, PMII Syariah GERHANA 17, yang memberiku semangat dan banyak sekali pengalaman.

3. Sahabatku Wildan Rofikil Anwar, Angga Firdalis, Izzah Qotrun Nada, Novanda Darwis, Sakinah Ayu, Muhammad Roky Huzaeni, Ahmad Fanani, Angga Dwi Safiuddin, Moh Fadlil Rohman, Fitria Istiqomah, Nur Wahyuni yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasehat serta materi dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Ahmad Mawardi, 2022: *Analisis Fikih Siyasah, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.*

Kata Kunci: Keputusan, Fikih Siyasah, Asimilasi, Narapidana.

Penyebaran wabah Covid 19 merupakan isu nasional yang termasuk dalam kategori pertahanan di bidang kesehatan. Penyakit ini sangat menular dapat menyebar pada orang yang berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi. Resiko penularan sangat tinggi di ruangan tertutup dan padat seperti LAPAS dan Rutan. Pemerintah melakukan salah satu opsi sebagai langkah preventif untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari virus covid-19 di ruang tertutup dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Narapidana dan Anak Untuk Mengurangi Overcrowded Lapas dan Rutan. Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Fokus masalah skripsi ini yaitu: 1) Apa Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19? 2) Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tersebut ? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui latar belakang dikeluarkannya Keputusan tersebut, 2) Mengetahui analisis Fikih Siyasah terhadap Keputusan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Sejarah (History Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik library research.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) latar belakang dikeluarkannya KEPMENKUMHAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 didasari oleh tingkat hunian lapas dan rutan itu sangat tinggi (overcrowded), corona ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, langkah preventif meminimalisir tertularnya corona di instansi tertutup. 2) Pandangan Fikih Siyasah terhadap kebijakan tersebut yaitu merupakan langkah yang harus diambil oleh seorang wazir terhadap gejala-gejala dalam negara khususnya terjadinya wabah covid-19 di ruang tertutup, aspek tinjauannya dalam hal mengurangi kemudhorotan atau bahaya sehingga narapidana juga mendapatkan hak dalam hal perlindungan, kesehatan, dan keadilan sebagaimana orang bisa yang juga layak mendapat haknya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmad dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis dapat mencapai ke titik dimana telah sukses menyelesaikan tugas akhir ini berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan takdziman yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S. pd., M. Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 21 Juni 2022

Ahmad Mawardi

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	18



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Jumlah Terpapar Covid-19 Bulan April 2020	71
4.2	Jumlah Terpapar Covid-19 bulan Agustus 2020	72
4.3	Data Narapidana Di Indonesia 2020	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	19

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber dan Jenis Data	60
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode Analisis Data	64
F. Kebasahan data	66
G. Langkah-Langkah Penelitian	67
 BAB IV ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19	 70
A. Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020	70
B. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.10 Tahun 2020 Dalam Pandangan Fikih Siyasah	83
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	97
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, virus ini masih satu keluarga dengan virus yang merangsang atau menyebabkan terjadinya infeksi pernapasan.¹ Fenomena pandemi virus covid-19 sebagai bencana global dalam segala sektor menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, kesehatan utamanya yang tentu memiliki peluang yang sangat besar dampaknya, juga tak luput aspek yang lainnya, covid-19 berakibat sangat merugikan bagi seluruh aspek kehidupan.² Virus ini menyebabkan ketidak seimbangan dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat dikarenakan dapat menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi sangat kacau terjadi yang diakibatkan oleh covid-19 ini, tentu roda perputaran ekonomi didunia pun menjadi tidak teratur akan kendala mewabahnya covid-19 diberbagai belahan negara. Kondisi politik yang tidak stabil, kebijakan yang dikeluarkan secara darurat sebagai langkah yang diambil untuk memperkecil penyebaran covid-19 pun dilakukan oleh berbagai negara, baik dalam hal kesehatan dengan menerapkan jaga jarak, penggunaan masker, ataupun mencuci tangan secara

¹Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 4, No. 2 (April 2020): 119.

²Nurul Hidayat Nasution, et al. “*Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan*,” Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No.1 (Juni 2021): 108.

berkala, menghindari tatap muka dalam pertemuan adalah dampak yang terlihat dari efek dari virus covid-19 yang sedang berlangsung saat ini.³ Tidak terkecuali di negara Indonesia ini, semenjak pemerintah menyatakan pandemi covid-19 ini sebagai bencana nasional non-alam artinya bencana yang bukan bencana alam akan tetapi ini sudah menjadi wabah baik nasional maupun internasional, berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi ataupun pilihan sebagai gerak preventif pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari virus covid-19 ini. Pada saat ini sudah banyak kasus penularan virus covid-19 yang terjadi di negara Indonesia ini, baik yang masih terpapar ataupun yang sudah menjalani perawatan secara intensif untuk membantu penyembuhan dari virus covid-19 ini. Virus ini rentan terhadap orang yang sudah tua dan juga anak-anak dikarenakan antibody mereka sudah lemah tentunya peluang tertular atau terjangkitnya covid-19 semakin besar jika tidak melakukan social distancing seperti menjaga jarak, pakai masker, mengurangi tatap muka dan mencuci tangan secara berkala.

Berbagai aspek pemerintah sama-sama bersinergi untuk memerangi bencana nasional ini, tak terkecuali pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengikuti jejak berbagai negara lain dalam menangani covid-19 dengan membebaskan narapidananya demi mencegah mereka dari pandemi yang sedang terjadi, karena warga binaan pun menjadi korban dari dampak penyebaran virus ini. Dengan situasi umum yang dihadapi, bahwa

³Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, 48

mereka memiliki ruang gerak dan ruang akses informasi yang sangat terbatas.

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM membuat suatu kebijakan publik pada bidang pemasyarakatan dengan membuat kebijakan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) no. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran covid-19. Yang dimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dalam pencegahan dari covid-19.⁴ Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan kriteria dan ketentuan tertentu. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak dengan melalui Permenkumham No. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di masa covid-19. Dalam Keputusan Menteri itu dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi.

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁴Nur Rohim Yunus, “Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, *Buletin Hukum dan Keadilan*,” Vol. 4, No. 1, 2020, 3

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.⁵ Kebijakan adalah Kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.⁶

Dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah covid-19, pemerintah menentukannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara) menjadi hukum positif.

⁵Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

⁶Saldi Isra, *Politik Hukum dalam Disiplin Ilmu Hukum*, Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007), 4.

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu.⁷ Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Islam sebagai agama manusia yang datang antara lain bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at yang universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.⁸

Syari'at mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan untuk kemaslahatan manusia.. Pengaturan hukum, bukan saja dilihat dari legitimasinya serta bukan semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial, melainkan hukum dimaksud merupakan suatu lembaga yang berkerja untuk dan

⁷Esti Royani and Dody Hasrizal, “ *Analisi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kepelabuhan Dan Keselamatan Lingkungan Pelayaran Pada Terminal Peti Kemas Palaran Samaarinda,*” Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. VI, No.1 (Juni 2022) , 64.

⁸A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 105.

di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Masalah pidana dan pembinaan terpidana adalah salah satu bidang yang telah mendapat perhatian dalam pembangunan hukum, karena masalah ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengertian Fikih Siyasah Kata Fikih berasal dari *Fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”. Imam Al Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fikih tentang suatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.⁹ Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).¹⁰

Fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidiin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena fikih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹¹ Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud

⁹Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, 15; Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*...”, 2.

¹⁰Ibnu Syarif, Mujar and Zada, *Khamami, Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

¹¹Ibn Manzhur, *Lisan Al-„Arab*, ‘Juz 6’ (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). 108.

ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹² Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziah siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT”.¹³ Menurut Ahmad Fathi Bahansi siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata Sasa-Yasusu-Siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.¹⁴

Secara terminologis menurut Abu al-Wafa Ibn‘Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁵ Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat

¹²Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

¹³Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah*, (Kairo: al-Mu‘assasah al-Arabiyyah, 1961), 16.

¹⁴Djazuli, “*Fiqh Siyasah*” (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 45.

¹⁵Irwantoni, “*Peranan Siyasah Syari‘iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama*,” Jurnal AL-‘ADALAH, VolX, No.3, (Januari 2012), 271.

intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶

B. Fokus Kajian

1. Apa Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ?
2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan

¹⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Untuk Menjelaskan pandangan Fikih Siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “ Analisis Fikih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ” adalah wujud rasa ingin tahu dan memahami penulis tentang Analisis *Fikih Siyasah* dalam Keputusan Menteri tersebut. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya, Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya keilmuan di bidang hukum tata negara secara umumnya, terkhususnya di bagian cabang ilmu hukum fiqh siyasah tentang bagaimana Peran *Fikih Siyasah* dalam Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No.10 Tahun 2020 bagi kemaslahatan masyarakat
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian

selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Analisis *Fikih Siyasah* dalam Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No.10 Tahun 2020 mengalami perkembangan dan penerapan yang baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait latar belakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI NO.10 Tahun 2020 dan juga pandangan fikih siyasah terhadap keputusan menteri tersebut.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, dan praktisi hukum, sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

c. Bagi pihak lain

Dari segi permasalahan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menampah pemahaman pada aparat hukum ataupun bagi pihak yang berhubungan dengan bidang hukum. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait latar belakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di masa pandemic covid-19.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah, sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Analisis Fikih Siyasah

Melakukan penyelidikan atau menelaah dengan menguraikan memilah ataupun mendeskripsikan secara luas dengan konsep fikih siyasah atau aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut latar belakang dikeluarkannya keputusan sudah selaras dengan fiqh siyasah atau tidak terhadap suatu dokumen pemerintahan yang berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 tahun 2020 Tentang Asimilasi dan Integrasi. Menurut Imam Ibn ‘Abidin, yang dimaksud dengan fikih siyasah adalah “mewujudkan kemashlahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang isa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.”¹⁷

2. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No.10 Tahun 2020

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 tahun 2020 merupakan keputusan yang di keluarkan disebabkan adanya kondisi dimana Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan, dengan perhatian yang lebih khusus pada pengendalian dan pencegahan tersebarnya covid-19 di ruang tertutup yang menjadi fokus dirini yaitu lembaga pemasyarakatan yang tentu

¹⁷Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, (Agustus,2019), 86

dengan kondisi kapasitas tahanan yang penuh tentu bukan tidak mungkin sekali covid-19 menular dengan cepat.

3. Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19

Proses pembinaan narapidana dan anak dalam masa pandemic covid-19 ini dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Asimilasi dilakukan sebagai suatu proses atau cara sosial yang ditandai dengan adanya upaya-upaya meminimalisir perbedaan-perbedaan yang terdapat pada orang-perorangan atau kelompok ataupun populasi manusia ataupun juga usaha-usaha untuk meningkatkan kesatuan bagaimana bertindak, bersikap dan berproses mentalisasi dengan menganalisa memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan kemaslahatan bersama.

Langkah preventif dari pemerintah sebagai penanggulangan covid-19 yakni Ketentuan Narapidana untuk mendapatkan integrasi yaitu “telah menjalani 2/3 masa pidana, bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan, Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi

¹⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁹ Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang tidak sesuai. Maka dari itu penelitian dibatasi dalam fokus kajian yang sudah dipaparkan.

Bab II, berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu, dan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti. Dalam hal ini “ Analisis Fiqh Siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan

Bab III, berisi tentang metode penelitian. Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab IV, berisi pembahasan. Yaitu pembahasan yang terdapat fokus kajian, fokus kajian yang pertama yaitu terkait Latar Belakang Dikeluarkannya

¹⁹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, 101

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, fokus kajian yang kedua terkait pandangan Fiqh Siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19.

Bab V, merupakan bagian akhir atau penutup dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan juga saran, penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, dari kesimpulan akhir penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya penulis berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Virgi Ernanda, mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2019. Judul Skripsi yang di tulis adalah “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)”.²⁰ Skripsi ini membahas mengenai asumsi kalangan masyarakat bahwa Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi bernuansa syari'ah tidak sesuai dengan prinsip ke-indonesia-an.

Adapun persamaannya adalah penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pembentukan suatu Kebijakan Pemerintah dilihat dari segi keislamannya atau syariahnya dengan menekankan pada prinsip-prinsip hukum islam yang ada keterkaitannya dengan hukum islam yang masyarakat tidak menyadari

²⁰Virgi Ernanda,: “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi,*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 50.

bahwa pembentukan undang-undang tentang Peraturan Menteri sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menjalankan. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya dalam hal penelitian campuran yang meneliti tentang Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi yang ada di kota Lampung yang menghubungkannya dengan hukum islam sebagai acuan bahwa Peraturan Pemerintah sangat berguna bagi masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fortuna DM, mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017. Judul Skripsi yang di tulis adalah "Analisis Fqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif".²¹ Skripsi ini membahas mengenai asumsi kalangan masyarakat bahwa peraturan daerah bernuansa syari'ah tidak sesuai dengan prinsip ke-indonesia-an. Adapun persamaannya adalah penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pembentukan suatu Kebijakan Pemerintah akan tetapi dilihat dari segi keislamannya atau syariahnya dengan menekankan pada prinsip-prinsip hukum islam yang ada keterkaitannya dengan hukum islam yang masyarakat tidak menyadari bahwa dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan Napi sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menjalankan. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu

²¹Dewi Fortuna, " *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 45.

memfokuskan penelitiannya dalam hal penelitian campuran yang meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghubungkannya dengan hukum islam sebagai acuan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sangat berguna bagi masyarakat untuk melihat kredibilitas, integritas calon legislatif.

3. Tesis yang ditulis oleh Dimas Nur Kholbi, mahasiswa Program Studi (S2) Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Judul Tesis yang di tulis adalah “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia “. ²² Tesis ini membahas mengenai asumsi mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011.

Adapun persamaannya adalah penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pembentukan suatu Kebijakan Pemerintah akan tetapi dilihat dari segi keislamannya atau syariahnya dengan menekankan pada prinsip-prinsip hukum islam yang ada keterkaitannya dengan hukum islam. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya dalam hal penelitian campuran yang meneliti tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dar fiqh siyasah dusturiyah.

²²Dimas Nur Kholbi, “*Analisis Fikih Siyasah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, ”(Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 60.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Virgi Ernanda	Skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)”	Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu negara campur tangan dalam melindungi rakyatnya untuk pemenuhan HAM terhadap rakyatnya walaupun melakukan tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis Penelitian normatif •Menganalisa data secara deskriptif •Library reaserch 	<ul style="list-style-type: none"> •Metode pengolahan data peneliti terdahulu menggunakan editing, koding dan sistematisasi, sementara penulis menggunakan ,metode membaca simbolik dan semantik.
2.	Dewi Fortuna DM	Skripsi “Analisis Fqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif”	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislative bila memenuhi syarat-syarat tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis Penelitian normatif •Menganalisa data secara deskriptif •Library reaserch 	<ul style="list-style-type: none"> •Metode pengolahan data peneliti terdahulu menggunakan editing, koding dan sistematisasi, sementara penulis menggunakan ,metode membaca simbolik dan semantk. •Objek peneliti terdahulu terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi, sementara peneliti objeknya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
3.	Dimas Nur Kholbi	Tesis “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”	Dalam mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 lebih terencana, bertahap, terarah dan terpadu dibandingkan dengan Keppres No. 188 Tahun 1998.	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis Penelitian hukum normative •Library reaserch 	<ul style="list-style-type: none"> •Pendekatan penelitian peneliti terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan, sementara peneliti menggunakan pendekatan histori dan konseptual

B. Kerangka Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teortik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

1. Teori Legislasi

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menentukan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat produk hukum yang dapat dihasilkan adalah produk hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia²³ menjelaskan kata “legal” berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata “draft” dalam Kamus Inggris-Indonesia²⁴, diartikan sebagai “konsep”, dengan penambahan kata “ing”, maka “drafting” berarti “pengonsepan”, “perancangan”. Jadi

²³ Sulchan syahid, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, (Surabaya : Amanah, 2000), 651.

²⁴ John M.Echolls and Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2000),

“legal drafting” adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan”.²⁵ Menurut Burkhardt Krems pembentukan peraturan perundang-undangan (Staatliche Rechtssetzung) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (inhalt der regeling) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (form der regeling).²⁶

Menurut T. Koopman, fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (verzorgingsstaat), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kata “pembentukan” berarti “proses, perbuatan, cara membentuk.” Itu menunjukkan bahwa, kata

²⁵Supardan Modeong and Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, (Jakarta : PT.Perca ,2005) 13.

²⁶A.Hamid.S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990), 317.

²⁷Mahendra Putra Kurnia, et all *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, (Jogjakarta : Kreasi Total Media, 2007), 5.

pembentukan memiliki makna yang luas, tidak sekedar berkaitan dengan halhal yang bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek substansial.²⁸

Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan di Pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari definisi tersebut maka suatu peraturan baru dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan jika: a) Merupakan keputusan tertulis, b) Memuat norma hukum, c) Mengikat secara umum, d) Dibentuk oleh pejabat yang berwenang; dan e) Dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

²⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pasal 1 dan Pasal 2.

²⁹ Sekneg RI. Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pasal 1 dan Pasal 2.

- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften*, *wet*, *A MvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale staten verordeningen*.³⁰

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. Keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan

Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia harus diperlakukan secara adil dan

³⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007),11.

beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima disebutkan, bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana tetapi tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di dalam pertimbangannya menyebutkan, (a) bahwa pada dasarnya setiap narapidana merupakan manusia yang harus dilindungi hak hidupnya sehingga harus diperlakukan dengan manusiawi, (b) bahwa sistem penjara tidak sesuai dengan (UUD) 1945 dan Pancasila, (c) bahwa pada hakikatnya sistem pemasyarakatan bertujuan untuk dapat diterimanya kembali di masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan hidup bertanggungjawab. Oleh karena itu Indonesia memerlukan suatu sistem yang secara teknis lebih efektif serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila, sehingga tidak harus selalu memaksakan dan menerapkan pidana penjara yang memiliki banyak dampak negatifnya.

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak agar dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan program asimilasi tersebut dilaksanakan di Lapas Terbuka.³¹ Proses pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), dimana laporan pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan secara

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No.3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. Pasal 1 ayat (1).

daring (Wartaekonomi 2000). Ketentuan asimilasi ini tercantum di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

- a. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.
- c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.³²

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

³²Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pasal 2 dan Pasal 3.

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
 - 1) Narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 2) Anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 - 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
 - 1) Narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana;
 - 2) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana;
 - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - 4) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
 - 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.³³

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan diatur hak-hak

³³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R . I. Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

narapidana secara limitatif sebagai alat/sarana pembaharuan dalam hak-hak narapidana selama berada di lapas.³⁴ “Hak-hak tersebut adalah: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pemberlakuan hak-hak narapidana seyogyanya dapat menumbuhkan kesadaran para narapidana bahwa mereka juga harus menghargai hak-hak orang lain. Ini bertujuan untuk membuat narapidana sadar akan kesalahan mereka, memperbaiki diri mereka sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan dan dapat hidup layak sebagai warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya bentuk proses pembinaan yang ditetapkan bagi narapidana

³⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14.

dalam sistem pemasyarakatan meliputi:³⁵ 1) Pembinaan yang berbentuk interaksi langsung bersifat kekeluargaan antar Pembina dan yang dibina. 2) Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu dengan berusaha merubah tingkah laku narapidana dengan keteladanan. 3) Pembinaan secara berencana, terus-menerus dan sistematis. 4) Pembinaan kepribadian dalam bentuk peningkatan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, aspek intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, ketrampilan, mental dan spiritual.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan melibatkan 4 (empat) tahap,³⁶ yang mana merupakan keterpaduan proses, yaitu:³⁷

1. Tahap Orientasi/Pengenalan.

Bagi warga binaan pemasyarakatan yang masuk di lapas terlebih dahulu ditelaah untuk mengetahui segala sesuatu perihal diri narapidana tersebut, faktor-faktor atau motif ia melakukan pelanggaran kejahatan, dimana alamatnya, seperti apa keadaan ekonominya, sampai pada aspek pendidikan yang dienyam olehnya dan lain sebagainya.

2. Tahap Asimilasi dalam arti sempit.

Asimilasi ini bagi narapidana telah melakukan pembinaan berjalan

³⁵ Setneg RI, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1-Pasal 5.

³⁶ Donny Michael, *Pembinaan Narapidana di bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), 31.

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia.

kurang dari 1/3 dari lama pidana. Pada fase ini diselenggarakan dengan menempatkan narapidana dalam lapas terbuka, guna para narapidana dapat bergerak secara bebas dengan standar keamanan yang minimal. Melalui program ini narapidana mulai dibebankan memikul tanggung jawab kepada masyarakat. Di samping juga dalam proses ini mulai ditanamkan rasa mengharhai baik diri sendiri maupun kepada orang lain, tata krama, sehingga menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Interaksi dengan publik frekwensinya lebih ditingkatkan lagi semisal dengan program gotong royong bakti sosial pada masyarakat umum. Di tahap ini diselenggarakan aktifitas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses ini berlangsung sampai dengan 1/2 dari lama pidana yang sebenarnya harus diterima oleh napi tersebut.³⁸

3. Tahap Asimilasi dalam arti luas.

Fase ini dimulai ketika warga binaan pemasyarakatan telah menjalani kurang dari setengah periode pidananya, setelah itu proses pelatihan diperluas untuk mulai mengasimilasi narapidana ke dalam kehidupan masyarakat luar, seperti berpartisipasi di sekolah-sekolah, melaksanakan pekerjaan di lembaga-lembaga baik lembaga publik maupun private, dibebaskan untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan berolahraga dengan komunitas dan lainnya. Pada saat itu kegiatan yang sedang berlangsung masih di bawah pengawasan dan bimbingan aparatur lapas. Pada tingkatan ini, tingkat keamanan yang diterapkan adalah

³⁸Michael, *Pembinaan Narapidana di bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*, 32.

minimal sedangkan periode penahanan yang sudah narapidana jalani adalah 2/3nya.³⁹

4. Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat.

Fase ini merupakan fase akhir dari proses dilaksanakannya pembinaan yang dikenal sebagai integrasi. Jika proses ini dari mulai pengamatan hingga integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik dan masa penahanan yang efektif adalah 2/3 atau setidaknya 9 bulan, maka warga binaan pemasayarakatn bisa mendapatkan “pembebasan bersyarat” atau “cuti bersyarat” pada tahap ini proses pembinaan dilaksanakan dalam bentuk komunitas yang lebih besar sementara pengawasan semakin lama semakin berkurang sehingga para tahanan akhirnya bisa tinggal bersama masyarakat.⁴⁰

2. Covid-19

Virus ini muncul di tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan virus corona yang menyebabkan penyakit Severe Respiratory Syndrome (SARS). Pada tahun 2012 juga muncul dengan varian baru yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS).

Pada Tahun 2020 WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab Pneumonia misterius dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakit yang ditimbulkannya

³⁹ Michael, *Pembinaan Narapidana di bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*, 33.

⁴⁰ Michael, *Pembinaan Narapidana di bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*, 34.

coronavirus disease 2019.⁴¹

Patogenesis infeksi covid-19 masih menjadi misteri. Awalnya, virus ini diperkirakan mirip dengan SARS dan MERS CoV, tetapi analisis genom dari 10 isolat pasien mengungkapkan bahwa kesamaannya mencapai 99 persen, menunjukkan bahwa itu adalah virus baru. Itu juga menunjukkan kesamaan (88 persen identik) dengan sindrom pernapasan akut (IDR) yang diturunkan dari kelelawar. Virus corona mirip SARS, bat-SL-CoVZC45 dan bat-SLCoVZXC21, ditemukan di Zhoushan, China Timur, pada 2017⁴² dan ditemukan 79 persen mirip dengan SARS-CoV dan MERS-CoV (50 persen).⁴²

Infeksi corona dikategorikan sebagai berikut, menurut WHO Global Suveillance For New Coronaviruses in 2019 per 20 Marret 2020.⁴³

a. Kasus Terduga (suspect case)

- 1) Pasien dengan gangguan pernapasan akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas), dan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan penyakit covid-19 di komunitas dalam 14 hari sejak gejala serangan; atau
- 2) Pasien dengan gangguan pernapasan akut dan kontak dengan kasus covid-19 yang dikonfirmasi atau diduga dalam 14 hari sebelum onset; atau

⁴¹ Sutaryo, et all, *Penyakit Virus Corona 19*), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press),4.

⁴² Sutaryo, et all, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, 5.

⁴³ Sutaryo, et all, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, 24.

- 3) Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas dan rawat inap) dan tidak adanya diagnosis alternative yang sepenuhnya menjelaskan presentasi klinis.

b. Kasus probable

- 1) Sebuah dugaan kasus yang hasil tes COVID-19 nya tidak meyakinkan;
- 2) Kasus yang dicurigai yang hasil tesnya tidak tersedia karena alasan apa pun;
- 3) Pasien yang memiliki hasil laboratorium infeksi COVID-19 positif, terlepas dari ada atau tidak adanya tanda dan gejala klinis, dianggap sebagai (terkonfirmasi).

Seseorang yang terkena dampak dari salah satu kejadian disebut kontak yang tercantum di bawah ini antara dua hari sebelum 14 hari setelah timbulnya gejala dalam kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi. 1. Kontak fisik langsung dengan kasus terduga atau terkonfirmasi dalam radius 1 meter selama lebih dari 15 menit; 2. Merawat pasien secara langsung dengan kemungkinan atau konfirmasi corona tanpa mengenakan alat pelindung diri yang sesuai; 3. Keadaan lain seperti yang ditunjukkan oleh penilaian lokasi setempat.

Di Indonesia, klasifikasi infeksi corona saat ini berdasarkan pedoman untuk Penanganan Pneumonia covid-19 dari (Kemenkes RI).

Menurut Manual Pencegahan dan Pengendalian covid-19, kategorisasi

per 27 Maret 2020 sebagai berikut.

1. Pasien dalam Pengawasan/Pantauan (PDP)

- a. Demam (38°C) atau riwayat demam, serta satu atau lebih gejala/tanda pernapasan, seperti batuk/sesak napas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan sampai berat tanpa sebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan riwayat perjalanan atau tempat tinggal di negara/wilayah dalam 14 hari sebelum gejala.
- b. Orang yang pernah kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19 dan memiliki suhu tubuh 38°C atau memiliki riwayat demam atau ISPA dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala telah melakukan kontak dengan kasus konfirmasi covid-19.
- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat perlu dirawat di rumah sakit tanpa alasan lain selain bukti klinis.⁴⁴

2. Orang dalam Pemantauan (ODP)

- a. Orang memiliki suhu tubuh (38°C) pernah mengalami demam sebelumnya; yang memiliki gejala penyakit sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk yang tidak disebabkan oleh hal lain berdasarkan bukti klinis yang jelas dan riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah dimana penularan local dilaporkan dalam 14 hari sejak awal gejala. .
- b. Orang yang pernah kontak dengan kasus terbukti covid-19 dan

⁴⁴ Sutaryo, et al, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, 25.

menunjukkan gejala penyakit sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk dalam 14 hari terakhir sebelum gejala muncul memiliki riwayat terpapar covid-19.⁴⁵

3. Orang Tanpa Gejala

Orang yang berisiko tertular corona dari pembawa corona yang terkonfirmasi, namun tidak memiliki gejala. Tanpa gejala mengacu pada seseorang yang telah melakukan kontak erat dengan kasus terverifikasi atau terkonfirmasi covid-19.

Pencegahan utama adalah membatasi orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olah raga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke Rumah Sakit rujukan untuk dievaluasi. Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk pencegahan primer.

Pencegahan sekunder adalah segera menghentikan proses pertumbuhan virus, sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Upaya pencegahan yang penting termasuk berhenti merokok untuk mencegah kelainan parenkim paru. Pencegahan pada petugas kesehatan juga harus dilakukan dengan cara memperhatikan penempatan pasien di ruang rawat atau ruang intensif isolasi. Pengendalian infeksi di tempat

⁴⁵ Sutaryo, et al, "Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)," 26.

layanan kesehatan pasien terduga di ruang instalasi gawat darurat (IGD) isolasi serta mengatur alur pasien masuk dan keluar. Pencegahan terhadap petugas kesehatan dimulai dari pintu pertama pasien termasuk triase. Pada pasien yang mungkin mengalami infeksi Covid-19 petugas kesehatan perlu menggunakan APD standar untuk penyakit menular. Kewaspadaan standar dilakukan rutin, menggunakan APD termasuk masker untuk tenaga medis (N95), proteksi mata, sarung tangan dan gaun panjang (gown).

3. Fikih Siyasah

Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁶ Secara terminologis (istilah) fikih adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci) yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Istilah fikih adalah suatu pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran serta ijtihad, hal ini bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21-22.

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam, pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel (al-amanah), keadilan (al-‘adalah), persamaan (al-musawah), control (amr bi al-ma‘aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum barat salah satunya Indonesia.

Q.S al-Maidah (5): 8, Allah SWT., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴⁷

Al-qur'an menggunakan kata fikih dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama. Istilah fikih belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama. Fikih dipahami sebagai ilmu tentang agama yang

⁴⁷Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 146.

mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

Fikih merupakan hasil pemikiran mujtahid terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi yang dituangkan dalam ribuan kitab fikih, sehingga ribuan kitab fikih merupakan produk pemikiran mujtahid. Fikih merupakan hasil ijtihad, maka diperlukan cara tertentu yang memperoleh pencapaian produk-produk fikih yang dikenal dengan istilah ushul fikih (legal theory).⁴⁸

Menurut Asaf A.A Fyzee bahwa istilah fikih sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga fikih tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah fikih masih diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Fikih yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani.⁴⁹

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa apabila fikih diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif. Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Fiqh merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk pemikiran Fukaha yang dijadikan salah

⁴⁸ Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11.

⁴⁹ Muhyar Fanani, Fikih Madani, *"Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern"*, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2010), 290.

satu patokan dalam penataan kehidupan manusia⁵⁰.

Fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Fikih siyasah menempatkan hasil temuan mujtahid dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵¹

Syariah Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah swt, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemashlahatan manusia selalu menjadi prioritas utama paradigma teologi

⁵⁰ Cik Hasan Basri, “*Model Penelitian Fikih*”, cet. I (Bogor: Kencana, 2013), 8.

⁵¹ Depag RI, “*Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*,” 118.

inilah yang melahirkan konsep mashlahat mursalah sebagai dasar menetapkan hukum. Pandangan yang lebih liberal tentang mashlahat mursalah dikemukakan oleh Al-Thufi.⁵² Ia melandaskan pemikirannya tentang mashlahat mursalah berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....”⁵³

Dengan demikian, definisi Fikih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf terkait dengan ruang lingkupnya telah membagi fikih siyasah dalam tiga bidang, yaitu: 1) Siyasah Qadhaiyyah , 2) Siyasah Dauliyah , 3) Siyasah Maliyah. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup fiqh siyasah dalaam lima bidang, yaitu: 1) Siyasah Dusturiyah , 2) Siyasah Maliyah , 3) Siyasah Qadhaiyah, 4) Siyasah Harbiyyah, 5) Siyasah Idariyyah.⁵⁴

Beberapa pendapat di atas dapat disempitkan kepada tiga bidang saja, yakni:

⁵²Abdul Wahab Khallaf, “ *MAshadir al-Tasyri’ al-Islami Fima la Nash-sha Fih*,” (Kuwait: Dar al Qolam, 1972), 105.

⁵³Depag RI, “*Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*,” 37.

⁵⁴ Abd. Al-Wahab Khalaf, *Im Usul al-fiqh*, (Jakarta: al-majlis al-A’la al-indinisi al-Da’wah al-islamiyah, 1972), 24.

1. Siyasah Dusturiyah (Perundang-undangan)

Bagian ini mencakup tentang tasyri'iyyah (penetapan hukum) oleh lembaga legislatif, Qadhaiyyah (peradilan) oleh lembaga yudikatif, idariyyah (administrasi pemerintahan) oleh Lembaga eksekutif.

2. Siyasah Dauliyyah/Siyasah kharijiyyah (luar negeri/Internasional)

Bagian ini mencakup mengenai hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim dan yang bukan warga negara. Pada bagian ini terdapat Siyasah Arbiyyah (politik masalah peperangan), dalam hal ini mengatur mengenai etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang serta genjatan senjata.

3. Siyasah Maliyyah (Keuangan)

Pada bagian ini membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran serta belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak serta perbankan.⁵⁵

Kedudukan Fikih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Menurut

Dr. Wahbah al-Zuhaylî, bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁵⁶

Hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan

⁵⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 1, 33.

tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

4. Masalah Dalam Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara. Fikih Siyasah mengkaji hubungan antara rakyat dan pemimpin- pemimpinnya sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.⁵⁷

Good governance di dalamnya yang terpenting adalah masalah, tercipta pemerintahan yang baik karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah fikiyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) antara lain adalah

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْطَبًا بِالصَّلَاحِ

“Tindakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”⁵⁸

⁵⁷ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*”, No. 1, Vol. XVII, (Juni, 2014), 104.

⁵⁸ Abdul Mudjid, “Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih,” (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), 61.

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak bisa membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum.

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.⁵⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya, apabila tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, apabila sebagian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi sehingga harus diamandemen..

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum”.⁶⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, kebiasaan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh

⁵⁹ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Kaidah ke 52 dalam al-Qawaidu Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqotuha Fi al-Mazhibi al-Arba'ah*, (Damaskus : Darul Fikri, 2006), 353.

⁶⁰ H.A. Djazuli, *"Kaidah-Kaidah Fikih,"* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007), 79.

juga bertentangan dengan semangat ruh syariah Islam.

دَرْعُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَابِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”⁶¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Apabila dalam suatu masalah, terdapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan dan disisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan, atau hukum dibidang muamalat yang ditetapkan pada suatu waktu tempat tertentu dapat diubah dan diganti oleh pemegang kekuasaan (pemerintah). Perubahan perlu apabila tidak relevan lagi dengan realpolitik sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan waktu. Perubahan atau penggantian tentu bukan sekedar berubah saja, tetapi perubahan tetap berorientasi pada nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan nash-nash syariah yang bersifat universal pada setiap zaman dan tempat.

Disamping itu, harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi dan dapat menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi, dan politik untuk

⁶¹ Maimun Zubair, “*Formulasi Nalar Fiqh telaah Kaidah Fiqh Konseptual*” (Kediri: Khalista dan Santri Salaf Press Lirboyo, 2005), 237.

mewujudkan kemaslahatan manusia.

Untuk mengukur kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dan sesuai dengan semangat syariah, maka perlu mengkaji prosedur dan substansi dan kebijakkan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan pembuatan peraturan perundang-undang harus dilakukan secara musyawarah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bersifat adil. Sedangkan dari segi substansinya, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, b). Meletakkan persamaan (al-Musawah) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan, c). Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (adam al-haraj), d). Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah), e). Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (jalb al-masalih wa daf al-mafasid).

Di dalam hukum positif mengenal dua asas dalam menentukan suatu aturan hukum (umum atau khusus) yakni asas *lex speciali derogat legi generalis* dan asas superior derogat legi inferiori, dalam hukum Islam juga menerangkan serupa dalam kaidah kidahanya.

Kaidah-kaidah yang dimaksud dijelaskan dalam ushul fikih yang menerangkan tentang ‘am dan Khas. ‘Am berasal dari kata العام (umum), menurut bahasa ialah yang merata, atau yang mencakup, yakni mencakup beberapa hal. Sedang menurut istilah ‘am adalah suatu lafal yang mengandung arti umum, dapat mencakup semua satuannya tanpa melalui hitungan. Sedangkan Khas berasal dari kata الخاص (khusus), menurut bahasa

khas adalah kebalikan dari ‘am. Sedangkan menurut istilah khas merupakan perkataan atau susunan kalimat yang menunjukkan arti sesuatu seperti nama orang, isyarat adad (bilangan).

Dalam ‘am dan khas diterangkan mengenai kaidah-kaidah dalam pengambilan hukum. Adapun kaidah hukum yang berkaitan dengan kedua asas yang dijelaskan di atas adalah:

Kaidah Pertama

إِذَا وَرَدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ. فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Artinya: Apabila datang ‘am karena sebab yang khusus, maka yang dianggap adalah (dilalah) umumnya lafal itu, bukan khususnya sebab.⁶²

Kaidah ini merupakan serupa dengan asas superior derogat legi inferiori, dimana ketentuan yang umum atau yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang khusus atau lebih rendah.

Kaidah Kedua

الْخِطَابُ الْخَاصُّ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ يُفِيدُ الْعُمُومَ حَتَّى يُدْلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْخُصُوصِ

Artinya: , Khitob yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat, itu faidahnya menunjukkan umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus kepada orang itu.⁶³

Maksud kaidah tersebut yaitu aturan yang berlaku untuk seseorang berarti untuk umum juga bisa dikenakan, namun jika ada aturan yang khusus

⁶²Alfian Qodri Azizi, “ *Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual*,” Jurnal of Islamic studies and Humanities, Vol. 5, No. 1 (2020), 23.

⁶³Alfian Qodri Azizi, “ *Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual*,”. 30.

maka yang dipergunakan adalah aturan yang khusus tersebut. Dan kaidah ini serupa maknannya dengan *asaslex spesialis derogate legi generalis*.

5. Wazir

Istilah wazir menurut bahasa kamus bahasa Indonesia berarti menteri kabinet, perdana menteri, departemen. Pemaknaan istilah wazir sebagai menteri atau kementerian pembantu pemerintah sebetulnya belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, termasuk pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Yang pertama kali menggunakan istilah wazir sebagai menteri adalah Abu Saamah al-Khallal, seorang pendukung pada masa Abbasiyah di Kuffah. Dia dikenal sebagai wazir (menteri) pada keluarga Muhammad.⁶⁴

Makna wazir dalam etimologi dan terminologi memiliki makna yang dekat. Sebab, kata tersebut di arahkan pada sesuatu .yang sifatnya menutupi dan dapat menolong, atau tempat berlindung, termasuk menteri atau pemerintahan selaku penolong bagi rakyat.

Menurut istilah, wazir adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.⁶⁵ Menurut Ibn Khaldun, wazir atau istilah yang ia gunakan yaitu *al-wizarah* berarti lembaga tertinggi pemerintahan. Dalam rumusannya disebutkan bahwa *wizārah* atau kementerian adalah unsur lembaga tertinggi pemerintahan dalam jabatan kekuasaan.⁶⁶

Dalam konteks negara modern, menteri dibedakan dalam dua sistem,

⁶⁴ Tim Dar al-Alim, "*Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*," (Depok: Kaysa Media, 2011), 90.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*," Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 166.

⁶⁶ Muhammad bin Khaldun, "*Muqaddimah*" Terj. Masturi Ilham, dkk, Cet.9, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2017), 423.

yaitu sistem presidentil dan parlementer. Dalam konteks presidentil, maka menteri adalah petugas negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem parlementer, menteri adalah petugas negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Menteri dalam konteks negara modern adalah satu lembaga yang diduduki oleh pembantu pemerintah dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, presiden (khusus pada sistem presidentil) berhak memilih dan menentukan siapa yang menjadi menteri yang dapat membantunya secara baik mengurus masalah negara dan pemerintahan. Wazir merupakan pembantu pemerintah yang secara langsung dapat berhubungan dengan pemerintah dalam sebuah negara, atau disebut juga dengan menteri.

Wazir terdiri dari dua bagian, yaitu wazir tafwid dan wazir tanfīz. Wazir tafwid memiliki wewenang dalam urusan kebijakan hukum, seperti menyelesaikan dan mengeluarkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Sementara itu, wazir tanfīz hanya sebatas penghubung antara khalifah dan rakyat.⁶⁷ Terdapat beberapa acuan dasar yang umum dipakai dalam kaitan legalitas wazir.

Hukum mengikuti dan patuh pada perintah wazir sebagai pembantu pemerintah dibolehkan secara agama.

Dasarnya di dalam QS. Taha ayat 29-31:

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۚ هَٰرُونَ أَخِي ۚ أَشْدَّدُ بِهِٖٓ أَرْبِي ۚ

⁶⁷ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,” Cet. 2, ”, 169-170.

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku”.⁶⁸
Ayat ini memberi petunjuk kebolehan untuk mengikuti wazir. Sebab,

jika dalam urusan nubuwah dibolehkan, maka dalam urusan pemerintahan juga dibenarkan secara agama. Menurut al- Qurthubi, makna lafaz wazir pada ayat di atas orang yang membantu. Hal ini dimaksudkan karena wazir memikul beban berat dari seorang Sultan. Menurut Ibn Katsir, ayat tersebut memberi informasi tentang permintaan Nabi Musa A.S mengenai hal di luar dirinya, yaitu bantuan dari saudaranya, Nabi Harun A.S.⁶⁹

Melalui penjelasan Ayat di atas, cukup memberikan gambaran bahwa perspektif tata pemerintahan tentang wazir pada dasarnya dibentuk sebagai pembantu. Dalam konteks ini, keberadaan wazir dapat meringankan beban Khalifah dalam menyelesaikan urusan kenegaraan, sehingga tujuan dasar hukum Islam (Syarī'ah) dapat dicapai. Tujuan umum hukum-hukum dalam Islam, tidak terkecuali adanya aturan atau regulasi tentang tata pemerintah yaitu demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalil lainnya mengacu pada keterangan QS. al-Furqan ayat 25:

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”.⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan wazir sebagai orang yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam konteks ayat tersebut, disebutkan tugas Nabi

⁶⁸ Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 442.

⁶⁹ Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar EM & Abdurrahim Mu'thi), Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 379.

⁷⁰ Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 515.

Harun A.S dalam membantu Nabi Musa A.S dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun. Selain dalil Alquran, data historis tentang fungsi wazir telah dilakukan oleh Khalifah Sahabat Rasul, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Abu Bakar sendiri memainkan peranan penting dalam membantu Rasulullah SAW.

Dasar legalitas wazir dalam pemerintahan Islam juga mengacu pada alasan logis. Secara logis seorang pemimpin tidak akan mampu menjalankan sistem pemerintahan secara sendirisendiri. Pemimpinan atau khalifah harus dibantu oleh menteri yang mengurus bidang tertentu, baik dalam urusan kemiliteran, keuangan, pembangunan, dan urusan lainnya, sehingga jalannya pemerintahan dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, dasar legalitas wazir tidak hanya mengacu dalil Al-Quran sebagai sumber pokok hukum Islam, namun juga dilandasi atas adanya alasan logis mengarsukan menteri dalam pemerintahan. Keberadaan menteri atau wazir dapat mempermudah kinerja imam atau khalifah dalam segala bidang.

6. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Seseorang yang mempunyai hak milik atau sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut „Hak“ atau „wewenang“ jadi pemilik benda itu berhak untuk mengasingkan benda tersebut. Pokok-pokok hak dapat dibedakan antara Hak Mutlak (hak absolute) dan Hak Nisbi (hak relatif).⁷¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sering diistilahkan sebagai Human Rights, bersumber dari Allah Yang Maha Esa dan harus dijunjung tinggi, jika dilihat dari pendekatan kekuasaan maka kekuasaan pemerintah (negara dalam arti sempit) yang diberi kewenangan untuk melindungi dan memuliakan hak-hak azasi warga negaranya.

Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, artinya jaminan dan upaya perlindungan hak azasi manusia oleh negara diletakkan pada sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.⁷²

Landasan operasional pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi 10 (sepuluh) golongan Hak Asasi Manusia, yakni: a) Hak untuk hidup, b) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, c) Hak mengembangkan diri, d) Hak memperoleh keadilan, e) Hak atas kebebasan pribadi, f) Hak atas rasa aman, g) Hak atas kesejahteraan, h) Hak turut serta dalam pemerintahan, i)

⁷¹ C.S.T. Kansil, *„Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,“* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 120.

⁷² Tim Redaksi Pustaka Baru, *„Buku UUD 1945,“* (Yogyakarta: PT Buku Kita, 2014), 102.

Hak wanita dan j) Hak anak.

Menilik lebih jauh dilihat dari ciri negara hukum salah satunya adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia, kepastian hukum dalam perlindungan hak memperoleh.

HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah SWT bersifat permanen, kekal, abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang Hak Asasi yakni hak manusia dan Hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teoritis atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan Syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik secara pribadi maupun warga masyarakat atau warga bangsa.

Menurut Maulana Abul Al-Maududi, hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.⁷³ Sedangkan Suprityanto Abdi, terdapat tiga varian pandangan

⁷³Abul, Maulana A"la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), . 10.

tentang hubungan Islam dan Hak Asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu:⁷⁴

- a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsep Hak Asasi manusia modern.
- b. Islam menerima semangat kemanusiaan Hak Asasi manusia modern.
- c. Menegaskan bahwa Hak Asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dalam Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Hak Asasi manusia dalam Islam sangat memelihara kehidupan manusia, berupa menolong kepada yang membutuhkan pertolongan, memberikan pengobatan bagi yang sakit, dan memberi makan bagi yang kelaparan. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk saling melindungi dan dilindungi antar sesama manusia.

Di dalam tafsir Bachtiar Surin memberi makna bahwa “Memelihara kehidupan” berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, betapa tinggi nilai manusia dalam ayat ini.⁷⁵ Adapun jenis-jenis Hak Asasi manusia dalam pandangan Islam adalah: hak untuk hidup, hak untuk keselamatan hidup, hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan, hak kesamaan derajat umat manusia, hak untuk kerja sama dan tindak bekerja

⁷⁴ Majda, El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 31.

⁷⁵ Azhary, “*Negara Hukum Indonesia*,” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), 84.

sama.⁷⁶

Hak Asasi Manusia dalam Islam meliputi:

a. Hak untuk hidup

Hak Asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.(Q.S. Al-Maidah ayat 32).⁷⁷

b. Hak Atas Keselamatan Hidup

Hak ini juga terdapat pada surat Al-maidah ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Dan barang siapa menyelamatkan dengan perbuatan hidup seorang manusia maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat manusia.”⁷⁸

⁷⁶ Maulana, Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. 12.

⁷⁷ Depag RI, “*Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*,” 151.

⁷⁸ Depag RI, “*Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*,” 151.

c. Hak Penghormatan Terhadap Kesucian Kaum Wanita

Kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia ditemukan didalam hutan belantara atau disebuah kota yang ditaklukan. Seorang muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun.

d. Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup Pokok

Hak ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁷⁹

e. Hak Individu Atas Kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang mereka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjual belikan sebagai hamba sahaya.

f. Hak Atas Keadilan

Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikan realitas yang penting. Menurut Islam Tuhan memeberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai Hak Asasi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi.

g. Hak Untuk Kerjasama Dan Tidak Bekerjasama.

⁷⁹ Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 762.

Hak ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁸⁰

Hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:

1. Melakukan ibadah kepada Allah

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. az-Zariyat: 56).⁸¹

Ibadah tersebut adalah salat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan salat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal

Allah swt. berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (Q.S. al-Insan: 8).⁸²

⁸⁰ Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 145.

⁸¹ Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 766.

⁸² Depag RI, *Penyempurnaan Terjemah Al-Quran*, 862.

3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ لَمْ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَيْتِ بِأَسَارَى وَأَتَيْتِ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَمَيِّصًا فَوَجَدُوا فَمَيِّصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَفْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَيِّصَهُ الَّذِي الْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبُّ أَنْ يُكَافِيَهُ

Artinya: Berkata `Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn`Uyainah dari `Amr dan mendengar dia Jabir bin `Abd Allah ra. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi saw). Saat itu `Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi saw. mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan `Abbas bin `AbdalMuthalib. Maka Nabi saw. memberikan baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi saw. melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah `Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, `Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi saw (dengan memberikan baju panjangnya kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi saw. membalas jasa kebaikan tersebut.” (HR. Bukhari, no. 3008).⁸³

Kata “baju panjang” menunjukkan bahwa pakaian tersebut menutup aurat bagi seseorang lelaki. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar tawanan dari suku Hawazin diberi pakaian. Rasulullah memerintahkan seseorang untuk ke Makkah membeli pakaian untuk tawanan. Sehingga saat mereka bebeas, mereka mengenakan pakaian.⁸⁴

⁸³ Abu `AbdAllah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp: Dar al-Ghad alJadid, t.t), 555.

⁸⁴ Al-Baihaqi, “*Dala'il an-Nubu'wah*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405), 5/264.

4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat R.A.

Di antara alasan tahanan/tawanan ditempatkan di masjid adalah agar mereka terus menyaksikan akhlak dan ibadah kaum Muslim. Karena hal tersebut sangat urgensi dalam memberikan doktrin positif dan membuka persepsi buruk yang selama ini tertanam dibenak dan pikiran tawanan terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, keimanan sedikit demi sedikit masuk kepada hati mereka. sebagaimana yang terjadi pada sahabat Tsumamah bin Utsal. Adapun penempatan di rumah para sahabat adalah sebagai pemuliaan untuk mereka. Karena bagaimana pun mereka adalah manusia yang harus dipenuhi hak-haknya.

Menurut Hasan al-Bashri, bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat. Beliau berpesan kepada pemilik rumah “ahsan ilaih” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlakan mulia (akhlaq al-karimah). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَعْدُكُمْ شَفْرَتَهُوْلَيْرِخَ دَبِيحَتَهُ

Artinya: Abu Ya`la Syaddad ibn Ausin ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan (ihsan) atas segala sesuatu. Apabila engkau membunuh (di dalam peperangan), lakukanlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, lakukanlah dengan ihsan. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, dan menyenangkan hewan sembelihannya (HR. Muslim).⁸⁵

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. para tahanan diperlakukan dengan baik dan tidak ada penyiksaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁵ Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), no. 1955.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari kata latin *methodus* dan kata Yunani *methodos*, yang berarti sebuah cara. Menerjemahkan secara harfiah, menurut Van Peursen adalah langkah yang harus diambil saat melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap strategi tertentu.⁸⁶ Secara umum, suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, metodis, dan memiliki tujuan yang jelas, baik praktis maupun teoritis, dikasifikasikan sebagai metode penelitian.⁸⁷ Dalam arti lain, metode penelitian adalah proses pengumpulan data penelitian dan membandingkannya dengan ukuran standar yang telah dilakukan sebelumnya.⁸⁸ Maka dalam hal ini penelitian akan lebih terarah dan rasional, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang diteliti, karena metode bekerja sebagai cara melakukan sesuatu untuk menghasilkan hasil yang memuaskan, dan tindakan merupakan sebuah upaya peneliti, sehingga peneliti akan lebih terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Dan berikut akan dipaparkan langkah-langkah dalam metode penelitian, adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang memusatkan dan membatasi pada perpustakaan untuk memperoleh data daripada melakukan

⁸⁶ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2007), 25.

⁸⁷ Conny R.Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bogor : Grasido, 2010), 5.

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

penelitian di lapangan.⁸⁹ Penelitian ini bersifat normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen (Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI) atau hanya pada peraturan-peraturan tertulis.⁹⁰

Penelitian hukum bersifat normatif adalah studi atau riset tentang asas, norma, undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin dalam rangka membentuk suatu sistem norma (ajaran).⁹¹ Konsep hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi pedoman bagi karakter setiap orang, sedang diselidiki. Kajian ini mengacu pada hukum, asas, dan doktrin positif serta fakta hukum, kesejajaran dan sejarahnya.⁹²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini lebih dikenal dengan penelitian yang menggunakan data sekunder dalam berhal sumber-sumber datanya.⁹³ Beberapa pendekatan untuk penelitian digunakan, termasuk :⁹⁴

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Metode perundang-undangan adalah salah satu yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa dokumen data berkaitan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

⁸⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

⁹⁰ Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo PERSADA, 2006), 11.

⁹¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

⁹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13

⁹⁴ Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19 dan Undang-Undang yang berkaitan lainnya.

2. Pendekatan Sejarah (Historis)

Sejarah hukum merupakan kilas balik studi hukum. Hukum sebagai gejala sejarah yang beraarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengkaji aspek historis yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pengeluran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19 tersebut.

3. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Merupakan jenis pendektan dalam penelitian hukum yang memberikan Analisa cara pandang penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilirik dari segi konseptual yang melatarbelakanginya, ataupun nilai-nilai ajuga norma yang terkandung didalam kebijakan atau aturan yg diberlakukan. Konsep yang digunakan yaitu berupa hak dan kewajiban sebagai narapidana atau anak yang mendapatkan asimilasi dan integrasi ataupun nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai keadilan, pemerataan kesehatan.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, artinya menggunakan data sekunder sebagai sumber data, yang meliputi teks hukum primer dan sekunder.⁹⁵ Hukum sebagai sumber untuk memecahkan masalah persoalan hukum yang dihadapi, tanpa data, penelitian kita sulit untuk mencari jawaban atas persoalan hukum yang kita angkat sebagai penelitian yang menjadi perdebatan di masyarakat.⁹⁶

Sumber penelitian berupa sumber hukum primer dan sekunder. Sumber data adalah subyek dari siapa informasi itu dikumpulkan. Karena penelitian menggunakan kepustakaan, maka penulis tidak menggunakan sumber hukum primer melainkan menggunakan sumber hukum sekunder, data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber buku-buku ataupun hasil riset yang lainnya yang berkaitan dengan fikih siyasah, Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan

⁹⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 171.

⁹⁶ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Garafika, 2014), 48.

Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19, Al-Qur'an, maupun Hadist yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder, adalah sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berartikan mempunyai otoritas. Dalam tulisan ini diantaranya berupa Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Kaidah-kaidah Fikih, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19.

2. Sumber Hukum Sekunder,

Merupakan bahan penjelasan sumber hukum mendasar (primer).

Mengumpulkan data data melalui buku-buku ataupun teks, hasil penelitian (Tesis ataupun Disertasi), jurnal-jurnal hukum, maupun hasil pernyataan-pernyataan pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian asimilasi dan integrase bagi narapidana dan anak dimasa pandemic covid-19, karya ilmiah, makalah resmi, buku, kamus, ensiklopedia hukum, majalah hukum, juga tafsir ayat-ayat hukum tentang pemerintahan , syarah hadits-hadits tentang narapidana, serta kitab fiqh

yang tentunya berkaitan dengan asimilasi dan integrase bagi narapidana dan anak.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang membahas tentang latar belakang dikeluarkannya asimilasi dan integrase narapidana dan anak ataupun tinjauan fikih siyasah. Model pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang memanfaatkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan atau *library research*. Riset kepustakaan *library research* adalah penelitian yang melibatkan analisis dan pemeriksaan sumber-sumber tertulis terkait dengan topik atau objek pembahasan untuk memperoleh data yang jelas yang akan membantu dalam penelitian yang kiranya bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.⁹⁷ Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan melakukan studi tinjauan buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan yang bertempat dipergustakaan ataupun tempat lain.⁹⁸

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, dokumenter adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Kata dokumenter berasal dari kata document, yang mengacu pada produk tertulis. Penulis mengumpulkan data tekstual seperti buku,

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) 12.

⁹⁸ Dyah Ochtorina and A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 48.

jurnal ilmiah, dan sumber lain sambil menggunakan teknik documenter. Berdasarkan interpretasi dokumen diatas, penulisan menggunakan teknik dokumen untuk mengumpulkan data informasi dari dokumen berupa sumber data primer dan sekunder; berupa peraturan perundang-undangan, kitab tafsir ayat hukum tentang kebijakan, narapidana, hak dan kewajiban, syarah hadits tentang hukum hak dan kewajiban, kitab fikih tentang hukum tata negara, kitab fikih tentang hak dan kewajinam, buku-buku tentang pemberian asimilasi dan integrase bagi narapidana dan anak, fikih siyasah, karangan ilmiah jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa di dapatkan melalui media internet.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data-data penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah keputusan pemberian asimilasi dan integrase narapidana dan anak, juga pembuatan perundang-undangan baik secara umu ataupun secara khusus (fikih siyasah) penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi data yang diperoleh untuk penyelidikan atau penelitian ini.⁹⁹ Data tersebut kemudian diedit ulang dan diperiksa kelengkapannya, dengan klasifikasi data disisipkan untuk membuat diskusi yang sistematis dan dijelaskan dengan jelas. Analisis ini, menurut Soedjono dan Abdurrahman, merupakan strategi penarikan kesimpulan berdasarkan pencarian objektif dan sistematis terhadap sifat-sifat pesan.¹⁰⁰

⁹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

¹⁰⁰ Soerjono, and Abdurrahman, *Bentuk Peneltian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta :

Informasi atau data yang dikumpulkan kemudian diproses dengan cara berikut :

1. Membaca pada tingkat simbolik, adalah peneliti mendapatkan data dengan cara membaca secara cepat, karena tidak mungkin seorang peneliti membaca seluruh sumber yang didapatkan, dalam hal ini peneliti menggunakan cara cepat dengan cara menangkap *synopsis* dari buku, bab, subbab sampai pada bagian terkecil buku yang berkaitan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidanaa Dan Anak Dimasa pandemic covid-19,
2. Membaca tingkat semantik, yaitu membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. dalam hal ini membutuhkan ketelitian untuk memperoleh data yang akurat. Dan tentu dalam penelitian ini peneliti mendahulukan data sumber sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam melakukannya harus dengan ketekukan dikarenakan membutuhkan analisis dalam data tersebut.

Setelah mengumpulkan data, penulis memeriksa kelengkapan sesuai dengan masalah, kemudian memberikan catatan atau tanda khusus tergantung pada sumber data dan rumusan masaaalah, kemudian menyusun kembali data secara teratur sehingga menjadi masalah yang dapat dipahami. Sistematis sesuai

dengan urutan masalah, sehingga penelitian dapat mengarah pada suatu kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Kualitas data (keabsahan data) sangat penting agar penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan; dalam situasi ini, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu suatu Teknik untuk menentukan keabsahan data yang menbandingkan satu sumber dengan sumber lainnya. Metode ini mengintruksikan peneliti untk mengumpulkan data guna meneliti realitas fakta tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data. Karena ini adalah tinjauan pustaka, peneliti akan mengumpulkan data dar makalah tertulis, yang akan memberikann perspektif berbeda tentang masalah yg diteliti.¹⁰¹

Keabsahan data dapat ditentukan dengan tiga poin penting;

1. Kredibilitas seorang peneliti sangat dipertanyakan apakah benar data yang sudah terkumpul tepat dalam fokusnya, dan dalam melakukannya apakah sesuai dengan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh, dalam proses keseluruhan tentu membutuhkan konsistensi antara satu dengan yang lain.
2. Keteralihan atau dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan kembali bagi peneliti peneliti baru yang mungkin sekali dilakukan dikarenakan ada sesuatu variable setema dengan pembahasan peneliti, memahami dan mendapatkan

¹⁰¹Sunteki and Galang Taufani, *Metode Peneltian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok : Rajawali Press, 2018), 230.

gambaran secara jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya dan penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Ketergantungan terhadap data yang sudah diperoleh. Peneliti merupakan hasil rekam dari data yang telah ditelaah atau ditelusuri terkait rumusan masalah yang sudah terjadi dan diangkat untuk diteliti melalui gejala gejala hukum yang terjadi,
4. Kepastian merupakan menguji keabsahan hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara teoritis ataupun aplikasi, adapun jika hal tersebut terbukti dan memiliki kesimpulan yang terarah maka hasil penelitian ini bisa dikatakan absah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Beberapa langkah yang diperlukan dalam melakukan penelitian hukum normatif dengan model pengumpulan data library research atau lebih dikenal dengan kepustakaan agar dapat menghasilkan penelitian hukum normatif yang berkualitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menentukan masalah hukum atau identifikasi topik yang akan diselesaikan, mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan faktor-faktor yang tidak relevan. Membaca banyak literatur baik buku, artikel, dan jurnal ilmiah tentu berpeluang menemukan banyak data ataupun pembahasan yang selaras dengan fokus masalah yang dibahas. Dalam pembahasan ini topik penelitian saya berupa analisis fikih siyasah Keputusan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020. Apa latarbelakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum

RI Nomor 10 Tahun 2020 ? Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun ?

Dalam hal ini konsep atau kata kunci utamanya adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Fikih Siyasah, Asimilasi dan Integrasi Narapidana dan Anak

2. Pengumpulan dokumen (bahan) hukum dan informasi latar belakang yang sesuai dengan kata kunci yang dituliskan sekiranya bisa menggambarkan apa yang ada dalam konteks pembahasan topik pembahasan penelitian ini, dengan peneliti mencari literatur yang relevan baik dari buku-buku, artikel ataupun insklopedia, kamus dan buku pegangan ataupun kitab-kitab dan juga bahan non-hukum jika dianggap relevan. Menentukan fokus penelitian dengan memfokuskan kepada dua permasalahan yaitu Apa latar belaaakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020, Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020.
3. Pengumpulan sumber data diperoleh dengan dianalisis secara deskriptif literatur yang berkaaitan dengan topik, dengan cara pengelompokan data model keputakaan sesuai dengan permasalahan penelitian.
4. Persiapan penyajian data mencocokkan isi yang ada dalam kandungan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidanaa Dan Anak Dimasa pandemic covid-19, juga lembara analisis dokumen yang diperoleh

berdasarkan landasan teori tentang legislasi, fikih siyasah, perundang-undangan, hak asasi manusia, wazir, masalah dalam fikih siyasah, dengan muatan perundang-undangan, konseptual, histori dan komparatif.

5. Penyusunan penelitian

Peneliti dalam menyusun penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif ini melakukannya dengan secara sistematis atau runtut dalam mendeskripsikan datanya, sehingga terdapat kesinambungan antara dari BAB I pertama sampai BAB terakhir, yang mana terjadi kesatuan integral pembahasan antara latar belakang masalah dengan kesimpulan yang didapat dari data data yang sudah terkumpul dan sudah dianalisis dengan teori-teori yang digunakan.

Data tahanan dan narapidana yang keluar berguna untuk meninjau perjalanan implementasi kebijakan asimilasi selama masa pandemi covid-19. Selain itu, pemberitaan aksi residivisme berguna untuk meninjau dampak yang timbul dari kebijakan asimilasi dan integrasi tersebut. Dengan metode-metode yang kami pilih dalam melakukan analisis ini, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, data kami yang bersumber dari kanal resmi pemerintah sangat bergantung pada bagaimana aparat pemerintah memasukkan data dalam kanal resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Kedua, naik turunnya pemberitaan mengenai kebijakan tersebut dapat mengurangi akurasi data jika dibandingkan dengan jumlah riil di lapangan. Sementara menyadari keterbatasan tersebut, kami tetap merasa penting untuk memantau kinerja pemerintah, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 di Lapas dan Rutan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Dalam penjelasan yang lain, hukum positif juga disebut *ius constitutum* yang artinya kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁰²

Aturan mengenai pembebasan narapidana melalui asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang syarat dan cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Didalam aturan tersebut sudah dijelaskan secara terperinci bagaimana syarat dan caranya.¹⁰³

Asimilasi merupakan suatu pembinaan yang diperlukan bagi narapidana sebelum dilepaskan kembali berintegrasi dengan

¹⁰² Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, *Aneka cara Pembedaan Hukum*, Edisi Cet.3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 98.

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 tentang syarat dan cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pasal 1

masyarakat. Pelaksanaan pembinaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan memiliki tujuan agar para narapidana dan anak menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, dengan jalur memantapkan iman agar mampu berintegrasi dengan lingkungan secara wajar selepas dari lapas. Fungsionalitas dari pemidaan yaitu upaya menyadarkan narapidana dan anak untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum yang berlaku, mengutamakan nilai-nilai moralitas, sosial, budaya dan agama sehingga tercapainya masyarakat yang tertib aman dan damai.

Terkait indeks data warga negara Indonesia yang terpapar covid-19 dari hari ke hari semakin meningkat, baik yang terkonfirmasi ataupun bahkan yang meninggal dunia. Tentu memiliki langkah tersendiri agar mampu menekan agar tidak terjadi perluasan virus covid-19 sehingga dapat meminimalisir ketertularan atau terjangkitnya covid-19.



Gambar 4.1 Jumlah Terpapar COVID 19 April 2020

Sumber gambar : [Covid19.go.id](https://covid19.go.id)

Berdasarkan data yang tertera pada gambar diatas yang dilansir dari Covid19.go.id terkait dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 yaitu sebanyak 9.096 orang, untuk pasien yang sembuh sejumlah 1.151 orang, juga pasien yang meninggal akibat covid-19 sebanyak 765 orang.

Tekait pasien ODP sebanyak 210.199 orang, untuk yang PDP 19.987 orang. Semua data tersebut didapatkan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 288 kabupaten atau kota. Tentu dengan jarak pada awal mula wabah sampai data bulan April 2020 jumlah kasus yang terkonfirmasi pun meningkat sangat cepat, dikarenakan virus ini berpindah tempat atau menularkan melalui udara, sehingga peluang untuk terjangkit virus covid-19 ini sangat cepat.

Dari situasi penjelasan diatas bisa dilihat bahwa sanya kasus penularan virus covid-19 di negara Indonesia semakin hari semakin meningkat, yang dimana pada kenyataan ini tentu pemerintah masih fokus untuk melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.




Sumber gambar : Covid19.go.id

Dari gambar diatas kita bisa melihat bahwa didalam laman Covid19.go.id sebanyak 125.959 Pasien sembuh, terkonfirmasi sebanyak 174.796, pasien suspek 79.320, pasien meninggal 7.417. dalam data tersebut bahwa sanya mengindikasikan orang yang terpapar covid-19 semakin bertambah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menjadi salah satu dasar pertimbangan selain alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait pembebasan narapidana di tengah pandemi covid 19. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat, dimana masyarakat khawatir akan meningkatnya angka kriminalitas dimasa pandemi covid 19.



Gambar 4.3 Data Narapidana Di Indonesia 2020

Sumber gambar : lokadata.com

Jumlah total dari tahanan dan narapidana di Indonesia per 24 Maret 2020 mencapai 293,583 orang. Sementara kapasitas rumah tahanan hanya 131,931. Jumlah tersebut melebihi kapasitas hingga 123 persen. Dari jumlah data di atas telah menjelaskan bahwa sanya overcrowded kapasitas memang benar adanya. Terkait jumlah terbesar datanya yaitu wilayah jawa timur yang memiliki tahanan paling banyak.

Ketika pandemi covid-19 tengah merebak, kondisi Rutan dan Lapas yang kelebihan penghuni itu tentu saja sangat rentan penularan. Bila tidak segera ditangani, tempat itu dikhawatirkan menjadi “kuburan massal”.

Untuk merespon mewabahnya virus covid-19, pemerintah melakukan pembebasan narapidana dengan dua cara yang sama yakni dengan cara pemberian asimilasi dan hak integrasi. Hal ini merupakan alternatif penyelesaian masalah tentang kapasitas LAPAS yang overload. Guna untuk merespon hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Meski inisiatif pemerintah ingin segera membebaskan narapidana yang memenuhi syarat, namun masyarakat menanggapi hal ini dengan tanggapan pro maupun kontra. Alasan pemerintah yakni untuk keberhasilan menekan angka kasus kejadian karena ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada, keadaan seperti ini yang menjadi faktor utama kebijakan kesehatan seperti physical Distancing tidak dapat diterapkan di dalam Lapas. Kejadian pandemi covid-19

ini tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan banyak negara lainnya juga mengalami hal yang sama, sehingga alternatif untuk mengurangi kapasitas LAPAS merupakan pilihan yang utama. Berdasarkan data yang didapat yakni terdapat 8 negara yang juga melakukan kebijakan yang sama, diantaranya:¹⁰⁴

- a. Brazil, membebaskan 24.0000 ribu setelah dua orang dipastikan meninggal karena terjangkit covid-19.
- b. Polandia, di Eropa ini diketahui turut membebaskan para napi hingga 10.000 ribu orang. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, para napi akan menjalani sisa masa hukuman di rumah.
- c. Afganistan, sama seperti Polandia juga membebaskan sebanyak 10.000 napi.
- d. Tunisia, Kais Saied memberikan pengampunan khusus kepada 1.420 narapidana untuk mengurangi populasi penjara negara itu di tengah penyebaran covid-19.
- e. Turki, parlemen Turki menyetujui aturan hukum yang mengizinkan pembebasan sekitar 45.000 napi demi menghindari wabah penyebaran virus corona.
- f. Myanmar, sekitar 25.000 akan dibebaskan dari penjara pada masa pandemi covid-19.
- g. Kolombia, telah memberikan pembebasan sementara lebih dari 4.000

¹⁰⁴M.Zuhri, " Covid-19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No.10 Tahun 2020. Diakses, 30 Agustus 2020, <https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yangmelakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=2>

tahanan dengan menjalani tahanan rumah.

- h. Chile, pemerintah membebaskan sekitar 1.300 tahanan yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona.
- i. Indonesia, telah membebaskan sekitar 36.554 napi yang berisiko tertular covid-19.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penerapan asimilasi tersebut peraturan pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Adapun isi pertimbangan dari keputusan menteri hukum dan HAM RI sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
2. Bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non

alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;

3. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Pemerintah telah

berupaya melakukan pencegahan penyebaran covid 19 di Lapas.

Dalam pertengahan Maret 2020, dunia sedang mengalami krisis ekonomi dan bahaya kesehatan, akibat terjadinya Covid-19 yang menjadi pandemi dunia. Pandemi wabah covid-19 yang berasal dari Wuhan China sejak mulai terdeteksi menyebar di Indonesia awal Maret 2020¹⁰⁵ pandemi covid-19 menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya preventif sekaligus kuratif bagi masyarakat yang positif covid-19. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran covid-19 merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di era pandemi Covid-19 ini, setiap subyek bangsa, termasuk kalangan subyek Pendidikan dituntut menunjukkan perannya, bahwa beragam kesulitan yang diderita bangsa akibat Covid-19, dapatlah diatasi dengan mengedepankan prinsip egalitarian demi mendukung terwujudnya hak asasi rakyat, meskipun mereka berkeragaman (berkebinekaan). Diduga masih ada saja pihak-pihak atau kelompok tertentu yang belum memahami kebinekaan itu, sehingga perlakuan terhadap masyarakat atau korban yang terkena dampak Covid-19 tidaklah manusiawi, egaliter, dan berkeadilan.¹⁰⁵

Dalam keputusan Menteri yang ditandatangani Yasonna H Laoly pada senin 30 Maret 2020 ini dinyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya kebijakan ini adalah tingginya tingkat hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah

¹⁰⁵ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, , “Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19”, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang2019), Vol 2, No. 2, 45.

Tahanan Negara (Rutan), sehingga sangat rentan penyebaran dan penularan Covid-19.

Tujuan dari pelaksanaan asimilasi yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM secara garis besar yaitu

- a. Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsayarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemsayarakatan unuk Pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan masyarakat.

Akan tetapi didalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 pelaksanaan asimilasi dan integrase memiliki tambahan tujuan secara khusus yaitu untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran penyakit covid-19.

Dimana pertimbangan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, tersebut berbunyi “Memutuskan Pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19.

Pembebasan program asimilasi dan reintegrasi bukanlah hal yang baru dan sudah berjalan lama sebelum adanya Covid-19, jika ditinjau lebih lanjut mengenai

perbandingan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Untuk melaksanakan permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi terdapat keputusan kemenkumham Nomor M. HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan beberapa surat edaran sebagai acuan setiap para Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan pemberian asimilasi dan hak integrasi.

Asimilasi dan integrasi ini dilaksanakan di rumah dengan Kepala Bapas bertanggungjawab terhadap pembimbingan dan pengawasannya. Terdapat beberapa aturan khusus untuk menindaklanjuti Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 diantaranya

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan ini menyebutkan secara khusus mengenai pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Bapas, dengan laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.
- b. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian

dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Instruksi ini mengenai upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian di berbagai zona merah, kuning dan hijau,

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Surat edaran ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan covid-19.
- d. Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 maret 2020 tentang Langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran covid-19 pada UPT Pemasyarakatan. Peraturan ini dikeluarkan untuk menyelaraskan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam menanggulangi covid-19.
- e. Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pedoman serta pelaksanaan secara teknis tentang pembimbingan dan pengawasan selama masa pandemi. Dari berbagai peraturan lanjutan diatas merupakan respon pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

Yakni tentang pengawasan dan bimbingan, keduanya merupakan program wajib dilakukan oleh Bapas terhadap klien asimilasi, namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka dilakukan pengawasan dan pembimbingan secara daring untuk mematuhi protokol kesehatan agar tetap jaga jarak.

Secara garis besar narapidana dan anak dalam penanggulangan covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi ini mempersyaratkan Pembimbing kemasyarakatan yang akan memberikan pembimbingan dan pengawasan sepenuhnya dilakukan secara daring yang dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telepon atau/ sms atau/ whatsapp atau/ video call baik menggunakan googlemeet ataupun via zoom sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan. Klien asimilasi atau orang tua dan orang sekitarnya yang bertanggungjawab melakukan bimbingan harus terintegrasi secara daring dengan klien asimilasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan pengawasan serta bimbingan. Pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan asimilasi dan integrasi diantaranya, sebagai berikut:

- a. Keluarga Klien
- b. Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh)
- c. Kelompok Masyarakat disekitar tempat tinggal;
- d. Pamong setempat
- e. Pemerintah daerah setempat;
- f. Aparat penegak hukum terkait;

Jadi, latar belakang dikeluarkannya keputusan Kepmenkumham RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 didasari beberapa faktor yaitu, tingkat hunian lapas, lapas anak dan rutan itu sangat tinggi dan menurut data yang saya peroleh terjadi overload, selanjutnya dikarenakan corona ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, langkah preventif dari ditetapkannya oleh WHO cara meminimalisir tertularnya corona di instansi tertutup.

B. Pandangan Fikih Siyasah terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19

Hukum Islam dalam menetapkan segala ketentuan hukum mengutamakan adanya masalah didalamnya, masalah bagi ummat tentunya, dan Allah dalam menetapkan segala sesuatu pasti melihat pada objeknya dan meletakkan masalah didalamnya. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyebaran Covid-19 khususnya di lingkungan LAPAS dengan pertimbangan yang matang tentunya perihal over load kapasitas di dalam LAPAS.

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah Siyasah al

Syar'iiyyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasah al Syar'iiyyah diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan”.¹⁰⁶ seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Good governance di dalamnya yang terpenting adalah masalah, tercipta pemerintahan yang baik karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah fikihyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) antara lain adalah

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْطَبًا بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”¹⁰⁷

Dalam pembahasan ini, apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI dalam mempersempit ruang gerak penyebaran virus covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 Tentang pemberian asimilasi dan integrasi narapidana dan anak pada saat pandemic covid-19 sudah termasuk dan selaras dengan kaidah diatas dikarenakan dengan beberapa pertimbangan yang berupa lapis

¹⁰⁶ Dahla, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). 1626.

¹⁰⁷ Abdul Mudjid, “Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih, ”, 61.

merupakan tempat instansi tertutup, overcrowded capacity, peluang besar terinfeksinya narapidana dikarenakan upaya pencegahan sulit dilakukan seperti memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan secara berkala.

Tujuan utama dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut adalah masalah bagi narapidana agar terhindar dari terpaparnya virus covid-19. Point yang terkandung dalam keputusan tersebut berupa pemerataan atau kesamaan dalam hal penerimaan hak kesehatan dikala saat bencana non-alam melanda berbagai negara bahkan dunia tentu terkhususnya di Indonesia, dalam hal ini narapidana dan anak juga membutuhkan bahkan berhak menerima perlindungan kesehatan. Point yang tak kalah pentingnya berupa keadilan, karena narapidana merupakan orang yang haknya dirampas diakibatkan perbuatannya sendiri yang merugikan orang lain, akan tetapi disisi lain ketika ada sesuatu hal menjadi bahaya bagi dirinya maka dirinya juga memiliki keadilan menerima untuk tidak dikenai kemudhorotan tersebut oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُتِ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.¹⁰⁸

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan dampak dari gejala-gejala yang terjadi yaitu covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai pandemic secara global bahkan di Indonesia pun ditetapkan sebagai

¹⁰⁸ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, " Kaidah ke 52 dalam al-Qawaidu Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqotuha Fi al-Mazhibi al-Arba'ah, ". 353.

bencana non-alam. Dengan adanya keputusan tersebut untuk menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini. Tentu hukum sangat dinamis dengan keadaan karena hukum berfungsi menjawab segala yang terjadi.

Konstitusi dalam islam dikenal dengan istilah dusturi (berasal dari bahasa Persia). Seiring perkembangannya, setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan pengertian menjadi asas, dasar atau pembinaan. Sedangkan, secara istilah dusturi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁰⁹

Keberadaan konstitusi dalam islam pun sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib dan terkontrol. Sebagaimana halnya nabi pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri. Keberadaan konstitusi tentunya harus memiliki tujuan, dalam islam dikenal dengan istilah Maqâshid Al-Syarî’ah.

Secara bahasa, Maqâshid Al-Syarî’ah dapat diartikan sebagai tujuan dari syari’ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan

¹⁰⁹ Abdul Rohim Al Wafi , “Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat” dalam Asy-Syari’ah Vol. 21 No. 2, (Desember 2019), 173. atau, Imam Al-Mawardi, “*Al-Ahkām al-Sultāniyyah*”, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 12.

dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-'ibâd) baik urusan dunia maupun urusan akhirat¹¹⁰

Berdasarkan pandangan ulama ushul fikih Maqâshid Al-Syari'ah terbagi kepada: ¹¹¹1) Dharûrriyat, yakni kebutuhan primer manusia dalam menciptakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, kebutuhan tersebut menurut Ibnu Taimiyah meliputi : perlindungan agama (hifdzu ad-diin), perlindungan jiwa (hifdzu an-nafs), perlindungan akal (hifdzu 'aql), perlindungan keturunan (hifdzu nasl) dan perlindungan harta (hifdzu mal); 2) Hajiyyat, yakni kebutuhan sekunder dan 3) Tahsiniyat, yakni kebutuhan pelengkap.

Ulama fikih tidak sedikit yang mencurahkan perhatiannya kepada aspek ketatanegaraan dalam Islam, sebut saja Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Berkenaan dengan keadaan darurat dalam sebuah Negara, dalam siyasah dikenal dengan istilah Siyasah Harbiyah atau secara kamus berarti kondisi perang.

Keadaan darurat dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fikih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni : pertama, Jihad, dalam pengertiannya

¹¹⁰Yubsir, *Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*. 241. atau, Al-Syâtibî, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Jilid II, (alQahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.), 2-3.

¹¹¹Ade Iskandar Nasution, "Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang" Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, (Juli 2019), 35.

jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan ('amar ma'ruf nahi munkar); kedua, hirabah bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan ketiga, bughat, memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).

Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi, Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, di sisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentunya, pertarungan antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dalam kondisi seperti ini, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti diantaranya faktor primordialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.

Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh Menteri Hukum Dan HAM saat ini berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Sebagaimana juga prinsip ini ditemukan dalam surat At Taubah: 41, Al Maidah:2, Al Imran:110. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra:33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll. Sementara Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72 dimana asas kewarganegaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar yang sempit seperti suku, ras, atau bangsa.

Amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini ditemukan dalam Alquran surat Al Imran 104 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri.

Ditinjau dari teori masalah, maka substansi Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sesuai dengan teori masalah yang dikemukakan oleh Imam Malik yang mengatakan bahwa kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari'ah dengan tiga syarat. Pertama kepentingan atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Kedua kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri. Ketiga kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah

merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.¹¹²

Pertama kepentingan atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadat. Berdasarkan syarat yang pertama ini maka Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 bukan bersifat ibadah melainkan masuk kedalam kategori muamalah karena berbentuk prosedural dalam sebuah tatanan pemerintahan yang ditujukan pada Narapidana dan Anak yang mendapat implikasi masalah dari keputusan ini.

Syarat masalah kedua dalam teori Imam Malik yaitu kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri. Dilihat pada Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 BAB II Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Selain Tindak Pidana Terorisme, Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing, , Bagian Kesatu Umum (Pasal 2,3), Bagian Kedua (Pasal 4) BAB III Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi

¹¹² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 9.

Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Selain Tindak Pidana Terorisme, Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Ssertam Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing tidak terdapat bunyi aturan yang melanggar ketentuan syariat, karena tujuan dari poin-poin aturan hukum tersebut adalah upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan syarat tertentu.

Bukti bahwa selarasnya pada Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 setiap poin-poin hukum didalamnya tidak ada yang akan mendatangkan mudharat bagi Narapidana Dan Anak yang melaksakannya melainkan mendatangkan masalah karena bisa mendapatkan hak asimilasi dan integrase pada masa pandemic Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Syarat masalah yang ketiga menurut Imam Malik yaitu kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Isi yang dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menurut penulis sangat diperlukan dan tidak bersifat kemewahan, karena dengan adanya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi

Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, ini maka Narapidana dan Anak yang merupakan penerima hak Asimilasi dan Integrasi mempunyai peluang untuk tidak terpapar Covid-19 mengingat di dalam lapar kasitasnya dengan volume yang menempatnya overload mempunyai peluang yang besar dalam penularan Covid-19, dan tentunya Narapidana dan Anak yang akan mendapatkan hak Asimilasi dan Integrasi mempunyai syarat tertentu.

Jadi, tinjauan fikih siyasah terhadap Kepmenkumham RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang penanggulangan wabah corona dala hal ini kajian mendalamnya yaitu keadaan darurat adalah keadaan yang membahayakan penyelenggaraan negara; ulama fiqh membaginya menjadi tiga jenis: pertama, jihad, dalam arti bahwa jihad mencakup lebih dari sekedar pertempuran: jihad juga melibatkan perlawanan manusia terhadap nafsu dan setan (Amar ma'ruf nahi mungkar). Kedua, hirabah mengacu pada semacam bahaya yang dilakukan oleh orang luar dengan tujuan merugikan umat Islam; dan ketiga, bughat mengacu pada ancaman yang berasal dari dalam tubuh rakyat sendiri (pemberontakan). Berdasarkan uraian diatas, situasi darurat Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 dapat digolongkan sebagai semacam jihad yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya, atau oleh pemerintah bekerja sama dengan rakyat. Di satu sisi, pemerintah harus mampu memberikan jawaban dan upaya guna mewujudkan nilai manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi pandemic global covid-19 yang kini menjadi ancaman serius.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM disini yang dikaji yaitu Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, salah satu pertimbangan terpenting selain pertimbangan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), adalah bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan itu. Wabah covid-19 sedang melanda. Namun, pendekatan ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat umum, yang khawatir tingkat kejahatan dapat meningkat sebagai akibat dari pandemic covid-19. Menanggapi wabah corona, pemerintah membebaskan narapidana dengan dua acara yang sama, memberikan hak asimilasi dan integrasi. Ini adalah pendekatan berbeda untuk masalah kepadatan di penjara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian covid-19.
2. Bahwa peranan fikih siyasah dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang penanggulangan wabah corona dalam hal ini

kajian mendalamnya yaitu keadaan darurat adalah keadaan yang membahayakan penyelenggaraan negara; ulama fikih membaginya menjadi tiga jenis: pertama, jihad, dalam arti bahwa jihad mencakup lebih dari sekedar pertempuran: jihad juga melibatkan perlawanan manusia terhadap nafsu dan setan (Amar ma'ruf nahi mungkar). Kedua, hirabah mengacu pada semacam bahaya yang dilakukan oleh orang luar dengan tujuan merugikan umat Islam; dan ketiga, bughat mengacu pada ancaman yang berasal dari dalam tubuh rakyat sendiri (pemberontakan). Berdasarkan uraian diatas, situasi darurat Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19 dapat digolongkan sebagai semacam jihad yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya, atau oleh pemerintah bekerja sama dengan rakyat. Di satu sisi, pemerintah harus mampu memberikan jawaban dan upaya guna mewujudkan nilai manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi pandemic global covid-19 yang kini menjadi ancaman seius. Sebaliknya, masyarakat harus menunjukkan ketaatan dan disiplin dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tentu saja, dalam kondisi seperti ini, konflik antara manusia dan nafsu mereka akan sangat eksplosif; ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk primordialisme politik, fanatisme agama, dan lain-lain.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran yaitu :

1. Kepada Pemerintah terkhususnya Menteri Hukum dan HAM untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi yang diakibatkan dari dikeluarkannya keputusan menteri hukum dan HAM RI terkait pemberian asimilasi dan

integrasi pada narapidana dan anak dimasa pandemic covid-19, selain itu juga mencari solusi alternatif bagi perempuan yang terpidana. Kepada petugas agar penertiban pemberian asimilasi dan integrasi tentu harus diperketat agar ruang residivice narapidana dipersempit dan bahkan menumbuhkan situasi aman damai agar terwujudnya masalah dalam masyarakat.

2. Kepada masyarakat agar tidak memandang sebelah mata keputusan menteri hukum dan HAM RI No 10 Tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dimasa pandemic covid-19, dikarenakan ini iktir pemerintah untuk mempersempit ruang gerak covid-19 agar tidak menyebar di ruang tertutup seperti di Lapas dan Rutan. Tentu kebijakan ini sudah diperhitungkan dengan matang bagaimana konsekuensi dan manfaat yang akan timbul dari diberlakukannya keputusan ini. Masyarakat diharapkan mensupport keputusan ini dengan menyadarkan kepada para narapidana dan anak yang menerima hak asimilasi dan integrasi untuk menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan secara berkala. Control sosial diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan asimilasi sehingga persentase untuk mengulangi kejahatan tentu minim.
3. Kepada narapidana dan anak yang telah mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dimasa pandemic covid-19 untuk tidak menjalankan kejahatan kembali sehingga terciptanya tujuan pemerintah yaitu mengendalikan semaksimal mungkin agar covid-19 tidak menyebar. Kerjasamanya antara mantan narapidana dengan masyarakat pun diperlukan agar terciptanya keamanan khususnya kesehatan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A"la Maududi, Abul Maulana. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* . Jakarta: Bumi Aksara., 1995.
- Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar"iyyah*, Kairo: al-Mu"assasah al-Arabiyyah, 1961.
- Arif Fakrullah, Zudan dan Modeong, Supardan. *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*. Jakarta: PT. Perca, 2005.
- Amruni Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Peneltian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Frafindo, 2003.
- Abdurrahman, Soerjono. *Bentuk Peneltian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.1995.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Az-Zuhaily, Muhammad Musthofa. *Kaidah Ke 52 dalam al-Qawaidu Al-Fiqhiyyah Wa Tarbiqotuha fi al-MAzhibi al-arba-ah*. Damaskus: Darul Fikri. 2006.
- Abdul Aziz, Dahla. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Barda, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bin al-Hajjaj, Abu Husein Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Bin Ishaq, Abdurrahman. 2003. *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar EM & Abdurrahim Mu'thi), Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.

- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fikih*. cet. I. Bogor: Kencana, 2013.
- bin Isma'il al-Bukhari, Abu `Abdallah Muhammad. Shahih al-Bukhari, (t.tp: Dar al-Ghad alJadid, t.t)
- bin Khaldun, Muhammad. *Muqaddimah* Terj. Masturi Ilham, dkk, Cet.9, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.
- Dkk, Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*, Jakarta: MC Press, 2015.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fanani, Muhyar. *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Galang Taufani, Sunteki. *Metode Peneltian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok : Rajawali Press, 2018.
- Hanafi, A.. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Bulan Bintang, 1967.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*.Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasan, Cik Basri. *Model Penelitian Fikih* . Bogor: Kencana.2013.
- Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2007.
- Imam Al-Mawardi. "*Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* ". Jakarta: Qisthi Press,2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka., 1989.

- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipasif*. Jogjakarta: Kreasi Total Media. 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima la Nash-sha Fih*. Kuwait: Dar al Qolam. 1972.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Im Usul al-Fiqh*. Jakarta : al-majlis al-A'la al-indunisi al-Da'wah al-islamiyah. 1972.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014.
- Kamus Inggris-Indonesia, edisi yang diperbarui, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember, 2020.
- Modeong, Supardan. dan Arif Fakrulloh, Zudan. *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*. PT.Perca, Jakarta, 2005.
- MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-, Arab, Juz 6*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu fikih* . Jakarta : Kalam Mulia. 2005.
- M.Echolls, Jhon dan Shadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2000.
- Michael, Dony. *Pembinaan Narapidana di bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI. 2016.
- Nasution, Harun. *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Dan Gerakan* . Jakarta : Bulan Bintang. 1975.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- R.Semiawan, Conny. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bogor : Grasido, 2010.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Syarif, Ibnu, Zaka dan Mujar. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Soekanto, Soejono and Maudy, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono & Mamudy, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Susanti, Dyah Ochtorina and Efendi, A'an. *Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Sunteki, and Taufani, Galang. *Metode Penelitian hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok: Rajawali Press. 2018.
- Soekanto, Soejono and Purbacaraka, Purnadi. *Aneka cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- Soerapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta :Kanisius. 2007.
- Sutaryo. *Penyakit Virus Corona* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020.
- Syahid, Sulchan. *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Surabaya: Amanah, 2000.
- Tim Redaksi Pustaka Baru.. *Buku UUD 1945*. Yogyakarta, 2014.
- Tim Dar al-Alim. *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*. Depok: Kaysa Media, 2011.
- Yubsir. *Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum*: Telaah Filsafat Hukum Islam atau Al-Syâtibî, al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah, Jilid II, (alQahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.)
- Zubair, Maimun. *Formulasi Nalar Fiqh telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Kediri :Khalista dan Santri Salaf Press Lirboyo. 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

B. Jurnal

- Abdul Jafar, Wahyu. *“Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah.”* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019.
- Nasution, Ade Iskandar. *“Pendekatan Magashid Syari’ah dalam Praktik Pembiayaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang”* Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019.
- Hasan, Musthofa.. *“Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania,”* No. 1, Vol. XVII, Juni, 2014,
- Al Wafi , Abdul Rohim. *“Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat”* dalam Asy-Syari’ah Vol. 21 No. 2, Desember, 2019.
- Yunus, Nur Rohim. *“Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB,”* Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Isra, Saldi. *“Politik Hukum dalam Disiplin Ilmu Hukum,”* Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007.
- al-Zuhaylî, Wahbah. *“ al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh “.* Damaskus: Dâr al-Fikr), vol. 1, 2004.
- Abdul Jafar, Wahyu. *“Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah,”.* Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019.
- Sunardi, Abdul Wahid dan Ari Kurniawati, Dwi. *“Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19,”* Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang, 2019.
- Hasan, Mustofa. *“Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania”.* No. 1, Vol. XVII, Juni, 2019.
- Handayani, Diah, *“Penyakit Virus Corona 19”*, Vol. 4, No. 2, April, 2020.
- Nasution, Nurut Hidayat. *“Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan,”* Vol. 6, No. 1. 2021.
- Azizi, Alfian Qodri. *“ Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual”.* Vol. 5, No. 1. 2020.

Royani, Esti and Hasrizal, Dody. “*Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Kepelabuhanan Dan Keselamatan Lingkungan Pelayaran Pada Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda,*” Vol.VI, No.1. 2022.

Irwanto. “*Peranan Siyasah Syar’iyyah Dalam MEmahami Nas-Nas Agama,*” Vol.X. No. 3. 2012.

C. Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Ernanda, Virgi. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi.* Lampung, 2019.

Fortuna, Dewi.. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif,* 2009.

S. Attamimi, Hamid. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,* 1990.

Nur Kholbi, Dimas. “ *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

S.Attamimi, A.Hamid. “*Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*”, Disertasi Doktor UI Jakarta, 1990.

D. Website

M. Zuhri, “Covid-19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No. 10 Tahun 2020”, diakses dari <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum-/284/covid19-asimilasi-dan-intehgrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, (diakses pada 12 Januari 2021) (diakses, 30 Agustus 2020)

E. Al-Qur’an

Kementrian Agama (KEMENAG) RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.* Batu Ampar Jawa Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

F. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang N-.12 Tahun 1995 Tentang Pemberian Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, Permenpan RI No 6/2016

Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mawardi
NIM : S20173018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan


Ahmad Mawardi
NIM : S20173018


METERAI TEMPEL
02300001K889300726



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELUARAN DAN PEMEBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK
MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
 2. Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi




Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.
- KEDUA : Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan melalui:



- a. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 2. Anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
 2. Anak yang telah menjalani ½ masa pidana.
 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
 4. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
 5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- KETIGA : Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
- KEEMPAT : Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.
- KELIMA : Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEENAM : Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.



KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIK PENELITIAN HUKUM

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Output
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulan gan Penyebaran COVID-19 ? 2. Bagaimana Pandangan 	Fiqh Siyasah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Pustaka (library research) 2. Pendekatan deskriptif analitik 3. Pendekatan metode yuridis normatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiqh Siyasah 2. Legislasi 3. Masalahah Dalam Fiqh Siyasah 4. HAM 5. Asimilasi dan Integrasi 6. COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Deduktif 2. Metode Induktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulan gan

	<p>Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO.10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulan gan Pencegahan COVID-19 ?</p>					<p>Penyebaran COVID-19</p> <p>2. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulan gan Penyebaran COVID-19</p>
--	---	--	--	--	--	---

BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

1. Nama : Ahmad Mawardi
2. NIM : S20173018
3. TTL : Jember, 08 Mei 1998
4. Alamat : Jl. Ijen Dusun Dukuhisia RT. 002/ RW. 007 Desa Rambigundam Kec. Rambipuji
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. No HP : 085816208005

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA II Rambigundam (2003-2005)
2. SDN Rambigundam 02 (2005-2011)
3. SMPN 01 Rambipuji (2011-2014)
4. SMK NURIS Jember (2014-2017)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2017-2022)

C. Pengalaman Organisasi

- OSIS SMK NURIS KABID KEPENDIDIKAN (2014-2015)
- SEKERTARIS PAC IPNU RAMBIPUJI (2019-2021)
- KHODIM SYEKERMANIA JEMBER (RAMBIPUJI) (2019-2021)